#### BPPT DAN SATPOL PP - LEMBAGA TEKNIS DAERAH

2008

PERATURAN DAERAH NOMOR 5

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
POKOK ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

**ABSTRAK** 

: Bahwa berdasarkan Perturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil maka Peraturan Daerah Kota Magelang No.6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 1 Tahun 2007 dan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang No. 5 Tahun. 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

#### Dasar Hukum Perda ini adalah:

: UU No. 17 Thn. 1950, UU No. 10 Thn. 2004, UU No. 32 Thn. 2004, UU No.33 Thn. 2004, UU No. 32 Thn. 2004, UU No. 79 Thn. 2005, UU No. 38 Thn. 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Thn. 2007, Peraturan Presiden No. 1 Thn. 2007, Perturan Daerah Kota Magelang No. 2 Thn. 2008.

## Perda ini mengatur tentang:

- 1. Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan Perda ini.
- Pembentukan Organisasi
   Peraturan Daerah ini dibentuk Organissi Lembaga Teknis
   Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuam

Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan pertmbanganpertimbangan berikut ini:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah ;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

# 3. Susunan Organisasi

- a. Lembaga Teknis Daerah.
- b. Inspektorat.
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Badan Kepegawaian.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah.
- h. Kantor Lingkungan Hidup.
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- j. Kantor Penelitian, Pengembangan dan statistic.
- k. Kantor Penanaman Modal.
- 1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- m. Satuan Polisi Pamong Praja.

# 4. Kedudukan dan Tugas Pokok.

Badan dipimpin oleh masig-masing kepala Lembaga Teknis Daerah dengan didampingi oleh masing-masing pendukung tugas kepala Lembaga Teknis Daerah.

5. Eselon Jabatan Perangkat Daerah

- a. Kepala Badan, merupakan jabaytam stuktural eselon IIb
- Sekretaris pada badan merupakan jabatan structural eselon IIa
- c. Kepala bidang pada badan merupakan jabatan structural eselon IIIb
- d. Kepala Sub Bagian, kepala sub bidang dan kepala
   UPTB merupakan jabatan structural eselon IVa
- e. Kepala sub bagian tata usaha pada UPTB merupakan jabatan structural eselon IVb.

## 6. Ketentuan Peralihan.

Para pejabat yang diangkay berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan kewengannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru dan kepala bidang yang menduduki jabatan structural eselon IIIa tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan structural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

### 7. Ketentuan Penutup.

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

# **CATATAN**

: Bahwa para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabt baru, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 Mei 2008.

Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2008 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5.